



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.P/2016/PA.Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang di ajukan oleh :

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat Jalan Sekolah, Lingkungan Empagae, RT.001, RW.002, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 3/Pdt.P/2016/PA.Sidrap tanggal 5 Januari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 1991 M / 13 Jumadil 1413 H, Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Jalani alias Lakaddase bin Abbas di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/15/XI/1992 tertanggal 5 November 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat anak, salah satunya bernama Rahma Kaddas binti Jalani alias Lakaddase, anak kedua, yang lahir pada tanggal 9 Juni 2000 (15 tahun, 7 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Amiruddin bin Muhammadon, umur 20 tahun,

*Hal. 1 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Jalan Poros Malili Desa Benteng Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Amiruddin bin Muhammadon, dengan alasan karena anak Pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak Pemohon sudah 3 tahun mengalami menstruasi;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Amiruddin bin Muhammadon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.21.16.11/PW.01/227/2016, tertanggal 5 Januari 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Amiruddin bin Muhammadon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Rahma Kaddas binti Jalani alias Lakaddase untuk menikah dengan Amiruddin bin Muhammadon;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Watang Sidenreng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu sampai usia anak Pemohon genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa suami Pemohon yang bernama Jalani alias Lakaddase bin Abbas, umur 44 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah hadir juga di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui anaknya (Rahma Kaddas) untuk menikah dengan calon suaminya (Amiruddin bin Muhammadon) karena keduanya telah menjalin cinta sehingga suami Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama apalagi anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan telah diterima lamarannya serta antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon Rahma Kaddas binti Jalani alias Lakaddase dan calon suami anak Pemohon Amiruddin bin Muhammadon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Malili, Desa Benteng, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, keduanya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan dan kemauannya untuk menikah dengan calon suaminya (Amiruddin bin Muhammadon) atas keinginannya sendiri tanpa paksaan karena keduanya telah menjalin cinta selama satu tahun dan calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap sebagai Petani. Anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

*Hal. 3 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/15/XI/1992, tertanggal 5 November 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 8672/CSIT/IX/2006, tertanggal 25 September 2006, atas nama Rahma Kaddas yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314081112100005, tertanggal 21 Agustus 2014, atas nama Lakaddase, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan dinazzegeel , cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng Nomor : KK.21.16.11/PW.01/227/2016 tertanggal 5 Januari 2016, bermeterai cukup dan dinazzegeel, cocok dengan aslinya, (bukti P.4);

## B. Saksi

1. A. Suarti binti Zainuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Ipar dari suami Pemohon. Suami saksi bersaudara dengan suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Rahma Kaddas binti Jalani alias Lakaddase, karena anak tersebut

Hal. 4 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilamar oleh laki-laki bernama Amiruddin bin Muhammadon dan anak tersebut belum cukup umur;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Amiruddin bin Muhammadon sudah satu tahun lebih berpacaran oleh karena itu Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
  - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya
  - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
  - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
  - Bahwa anak Pemohon dengan Amiruddin bin Muhammadon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
  - Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Amiruddin bin Muhammadon berstatus perjaka;
  - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anaknya;
  - Bahwa calon menantu Pemohon (Amiruddin bin Muhammadon) sudah layak untuk menikah sebab calon menantu Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Petani juga mempunyai toko jualan campuran sehingga secara finansial sudah layak untuk menikah;
2. Hj. Lisa binti Anas, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Salo Buk kang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang pertama bernama Rahma Kaddas binti Jalani alias Lakaddase, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Amiruddin bin Muhammadon dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki Amiruddin bin Muhammadon sudah satu tahun lebih berpacaran oleh karena itu Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan Amiruddin bin Muhammadon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan Amiruddin bin Muhammadon berstatus perjaka;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa calon menantu Pemohon (Amiruddin bin Muhammadon) sudah layak untuk menikah sebab calon menantu Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Petani juga mempunyai toko jualan campuran sehingga secara finansial sudah layak untuk menikah;

*Hal. 6 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*





Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat-alat bukti lainnya, dan mohon agar mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar maksud keinginannya untuk menikahkan Rahma Kaddas binti Jalani alias Lakaddase (umur 15 tahun 7 bulan) dengan Amiruddin bin Muhammadon sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon sudah tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai selama 1 tahun, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan semakin terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/15/XI/1992, tertanggal 5 November 1992, yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Rahma Kaddas adalah anak dari hasil perkawinan yang sah antara Jalani alias Lakaddase bin Abbas dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahma Kaddas Nomor : 8672/CSIT/IX/2006, tertanggal 25 September 2006, , yang bermeterai cukup dan telah dinazzege, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah

*Hal. 7 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Rahma Kaddas yang lahir pada tanggal 9 Juni 2000 baru berumur 15 tahun 7 bulan dan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7314081112100005, tertanggal 21 Agustus 2014 atas nama Lakaddase, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Rahma Kaddas adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.21.16.11/PW.01/227/2016 tertanggal 5 Januari 2016, yang bermeterai cukup dan telah dinazzegel, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat untuk melakukan Perkawinan mengingat umur belum mencukupi sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama A. Suarti binti Zainuddin dan Hj. Lisa binti Anas, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya (Rahma Kaddas) dengan calon suaminya (Amiruddin bin Muhammadon) namun Pegawai Pencatat Nikah setempat menolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sehingga Pemohon meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena

*Hal. 8 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana perkawinan anak Pemohon sudah tidak dapat ditunda oleh sebab anaknya dengan calon suaminya sudah satu tahun lebih menjalin cinta / berpacaran sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi anak Pemohon sudah bersifat dewasa dan anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya perjaka serta keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan, Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Rahma Kaddas binti Jalani alias Lakaddase yang lahir pada tanggal 9 Juni 2000, yang bila dihitung usia Rahma Kaddas saat ini baru berumur 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Amiruddin bin MuhammadOn, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani;
- Bahwa antara anak Pemohon (Rahma Kaddas) dengan Amiruddin bin Muhammadon telah cukup lama menjalin cinta (berpacaran) yaitu sekitar satu tahun lebih sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon (Rahma Kaddas) dengan calon suaminya (Amiruddin bin Muhammadon) tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari orang tua Rahma Kaddas dan orang tua kandung Amiruddin bin Muhammadon tentang rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon (Rahma Kaddas);
- Bahwa Pemohon selaku orang tua Rahma Kaddas untuk menikahkan anaknya telah menempuh prosedur sesuai dengan peraturan dan syarat-syarat yang berlaku;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon Rahma Kaddas dengan calon suaminya bernama Amiruddin bin Muhammadon telah menjalin hubungan cinta cukup lama, yaitu sekitar satu tahun lebih. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun". Sementara saat ini calon mempelai perempuan baru berumur 15 tahun 7 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan / larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Rahma Kaddas sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang isteri serta sekarang sudah saling mencintai antara anak Pemohon dengan calon suaminya (Amiruddin bin Muhammadon), maka kekhawatiran Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Rahma Kaddas binti Jalani alias Lakaddase

*Hal. 10 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Amiruddin bin Muhammadon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon (Rahma Kaddas) dengan Amiruddin bin Muhammadon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimaksud, biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Rahma Kaddas binti Jalani alias Lakaddase untuk menikah dengan Amiruddin bin Muhammadon;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melaksanakan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1437 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag

ttd

Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera, Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap



ttd

Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>181.000,00</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Sidrap, 28 Januari 2016

Untuk Salinan

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 13 Put. No. 3/Pdt.P/2016 /PA.Sidrap